



**PENETAPAN**

Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**St. Hawa alias Siti Hawa binti H. Ibrahim**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cangga, RT.002, RW. 002, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

Lawan

**Gusman bin Jainudin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun Cangga, RT.002, RW. 002, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 04 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2004, di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah yang

---

Hlm. 1 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 88/8/VIII/2004 tertanggal 23 Agustus 2004;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar di Desa Hu'u di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Santi (P) umur 11 tahun;
  2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
    - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, setiap kali Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat Tergugat suka meminta kembali uang tersebut dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
    - b. Tergugat tidak mau membayar hutang, padahal itu hutang bersama;
  3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 April 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
  4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
  5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gusman bin Jainudin) terhadap Penggugat (St. Hawa alias Siti Hawa binti H. Ibrahim);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

---

Hlm. 2 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula dan ternyata Penggugat menyatakan maksud kadamangannya bersama Tergugat yakni untuk mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas penyampaian Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan telah hidup rukun dengan Penggugat ;

Bawha untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil karena Penggugat telah hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan Penggugat dalam persidangan telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp. sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkeinginan untuk mencabut permohonannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Tergugat sementara pokok perkara belum diperiksa, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

---

Hlm. 3 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan RAHMAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**RAHMAH, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 440.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 531.000,-   |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Dp.